



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL**

Nomor : ..~~20~~.. / 61.09-0/ Disdikpora

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP MUHAMMADIYAH LAKEA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menegah dan keberadaan satuan lembaga pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP MUHAMMADIYAH LAKEA);
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Desa Ilambe Kecamatan Lakea layak dan memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Swasta
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morwali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morwali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2000, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) tentang tanggung jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP MUHAMMADIYAH LAKEA
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Lakea bidang studi keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi, Perikanan dan Kelautan yang berlokasi di Desa Ilambe Kecamatan Lakea untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan.
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Lakea bidang studi keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi, Perikanan dan Kelautan sebagaimana pada diktum kesatu wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 19 September 2016



Tembusan Yth :

1. Bupati Buol (sebagai laopran)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol
4. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Buol di Buol
6. Kepala Kantor Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Lakea.